



PUTUSAN

Nomor 1792/Pdt.G/2018/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

XXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXX, R.T.002, R.W.022, Desa Keji, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Kendal Growong R.T.05 R.W.02 Desa PXXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 17 Agustus 2018 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 1792/Pdt.G/2018/PA.Mkd., tanggal 17 September 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 17 Juni 2008 di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 311/30/VI/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1792/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah Termohon di Dusun Kendal Growong R.T.05 R.W.02, Desa PXXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, selama 10 tahun lebih 1 bulan, namun selama kumpul bersama dengan Termohon sudah pisah ranjang selama 3 tahunan, di mana Pemohon dan Termohon tidur di kamar yang berbeda, karena di mana Termohon bila diajak hubungan suami istri selalu menolak, kemudian akhirnya sejak bulan Agustus 2018 Pemohon pulang ke rumah sendiri di Dusun XXXXX R.T. 002 R.W.022, Desa Keji, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan pisah ranjang sampai dengan sekarang sudah selama 2 bulan;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin (bada adhukul) dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis selama 1 tahun saja, namun sejak 1 tahun dari pernikahan di tahun 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokkan yang disebabkan karena:
 - Termohon keras kepala, Termohon selalu berani kepada Pemohon;
 - Termohon suka marah-marah, di mana jika Pemohon menengok cucu dari anak yang dahulu Termohon tidak menerima dan terus marah;
 - Termohon tidak mengurus Pemohon dengan layak, jarang memasak untuk meladeni Pemohon, sehingga Pemohon terpaksa jajan diluaran;
 - Termohon melakukan kekerasan kepada Pemohon, di mana Termohon mau menyiramkan air panas kepada Pemohon, namun oleh Pemohon panci dilempar (tampel) justru Termohon terus memukul dada Pemohon sehingga Pemohon hampir pingsan;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2018, yaitu Termohon melakukan kekerasan mau menyiram air panas kepada Pemohon, setelah itu

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1792/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon didiamkan saja tidak pernah tegur sapa oleh Termohon, akhirnya Agustus 2018 Pemohon pulang ke rumah sendiri di Dusun XXXXX, Keji, Muntilan, Magelang, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah selama 2 bulan;

6. Bahwa Pemohon dan keluarga pernah mencari dan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon, akan tetapi Termohon tidak ada dan keluarga tidak mengetahui keberadaan Termohon;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu perkawinan, yang telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1792/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 330808091910620001 tanggal 19 September 2012 atas nama Asrodi, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang Nomor 311/30/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Bukti saksi

1. XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus PXXXXXX, tempat tinggal di Dusun Kendal, R.T.002, R.W.05, Desa PXXXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak menikah dengan Termohon pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1792/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sudah 2-3 bulan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan kekerasan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan pernah permasalahan Pemohon dengan Termohon diselesaikan di tingkat Dusun namun tidak berhasil rukun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah, dan selama pisah tersebut sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Srowol, R.T.002, R.W.06, Desa Progoeati, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon, dan kenal dengan Pemohon sebagai ibu tiri saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sudah 9 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikarunai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sudah 2-3 bulan tidak harmonis, Pemohon pulang ikut ke rumah saksi;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1792/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan kekerasan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan pernah permasalahan Pemohon dengan Termohon diselesaikan di tingkat Dusun namun tidak berhasil rukun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah, dan selama pisah tersebut sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Juni 2008.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1792/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR Jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1792/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, di mana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3) huruf e HIR;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1792/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171-172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 huruf e HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berani kepada Pemohon bahkan telah melakukan kekerasan kepada Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1792/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1792/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. serta NUR HAMID, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUHROJI, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. MUHROJI, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya | : Rp | 300.000,00 |

Pemanggilan

- | | | |
|------------------|------|------------|
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 6.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp | 5.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 391.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1792/Pdt.G/2018/PA.Mkd.